
Kajian Potensi Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia
A Review on the Potential of Wealth Tax Implementation in Indonesia

***Harun Ongah¹**

¹ Program Studi Manajemen Perusahaan, Politeknik Cendana, Medan, Indonesia

***Coressponding email: harunongah.mm@gmail.com**

Abstrak

Berbagai usul untuk menerapkan pajak kekayaan mulai bermunculan beberapa tahun terakhir akibat peningkatan kesenjangan ekonomi dan penurunan pendapat negara. Oleh sebab itu, kajian ini dibuat untuk membahas hasil penelitian sebelumnya terkait pajak kekayaan, untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan pajak kekayaan dengan menggunakan pengalaman negara lain. Melalui studi literatur, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum mengimplementasi pajak kekayaan. Hal-hal seperti subjek pajak (individu atau keluarga), ambang batas, tarif, dan entitas khusus seperti perwalian/yayasan harus diperhatikan dengan cermat. Selain itu, tantangan yang sering dihadapi negara-negara lain dalam pelaksanaan pajak kekayaan antara lain adalah penghindaran pajak, masalah likuiditas, perpindahan lokasi aset, serta masalah administrasi dan politik. Pemerintah harus mempertimbangkan penerapan pajak kekayaan di negara lain yang gagal sebelum menerapkan kebijakan tersebut di Indonesia. Dengan menilai tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, pemerintah dapat merumuskan solusi terhadap tantangan tersebut agar implementasi pajak kekayaan yang efektif dan adil.

Kata Kunci: pajak kekayaan, kesenjangan ekonomi, individu 'superkaya', implementasi, tantangan

Abstract

Several ideas to implement wealth tax have been voiced since several years ago due to the increase in economic inequality and reduction in national income. As such, this review is written to discuss previous studies pertaining to wealth tax, to give greater understanding regarding the implementation of wealth tax through the experience of other countries. Following a literature review, there are several aspects that needs attention before implementing wealth tax. The subject of wealth tax (individual or family), threshold, tariff, and the presence of special entities, such as, trusts/foundation must be considered with caution. Furthermore, challenges often faced by other countries are tax evasion, liquidity issues, transfer of assets, as well as administrative and political problem. The government must consider previously failed implementation of wealth tax

before enacting it in Indonesia. By assessing the challenges that may occur, the government can formulate a better solution against those challenges, so that the application of wealth tax can be effective and fair.

Keywords: wealth tax, economic inequality, high net worth individuals, implementation, challenges

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak pertimbangan untuk menerapkan pajak yang lebih besar terhadap kekayaan. Pajak atas kekayaan dapat berupa pajak kekayaan (*wealth tax*); perpindahan kekayaan seperti pajak warisan atau pajak penerimaan modal; atau pendapatan dari kekayaan seperti keuntungan modal (Prabhakar 2021). Pertimbangan ini disebabkan oleh meningkatnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan pajak kekayaan sering menyasar individu 'superkaya' yang berada di atas tangga ekonomi negara.

Pajak kekayaan berbeda dengan pajak perpindahan kekayaan (seperti warisan) dan pendapatan/penghasilan dari kekayaan karena dikenakan pada kekayaan bersih individu, yang mengacu pada total aset mereka dikurangi total kewajiban pajak (Mirrlees et al. 2011). Pajak ini mencakup berbagai macam properti bergerak dan tidak bergerak dan biasanya dikenakan setiap tahun. Pajak kekayaan, khususnya seperti yang diusulkan dalam kajian ini, dirancang untuk diterapkan hanya pada orang-orang superkaya, yang sering kali hanya menargetkan kekayaan bersih di atas ambang batas yang sangat tinggi (misalnya, 0,5% individu terkaya di suatu negara). Sedangkan, pajak penghasilan modal berfokus pada aliran pendapatan yang diperoleh dari aset, biasanya setelah realisasi. Pajak warisan atau pajak harta warisan adalah pajak satu kali atas pengalihan kekayaan pada saat kematian (O'Sullivan dan Sheffrin 2003). Perbedaan-perbedaan antara pajak ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem pajak suatu negara dan implikasi ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.

Pendukung implementasi pajak kekayaan berpendapat bahwa mengenakan pajak atas kekayaan yang sangat besar dapat membantu membiayai program-program sosial

yang penting, layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesetaraan dan stabilitas ekonomi jangka panjang (OECD 2008). Kemudian, pajak kekayaan dipandang sebagai cara untuk mengoreksi regresifitas sistem pajak penghasilan yang ada, di mana individu yang sangat kaya sering kali membayar tarif pajak efektif yang lebih rendah daripada pembayar pajak rata-rata karena pendapatan mereka sebagian besar berasal dari keuntungan modal dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan celah hukum pada sistem pajak global yang kompleks (Keen et al. 2015). Sebuah survei tahun 2021 mengungkapkan dukungan publik yang signifikan terhadap pajak kekayaan, dengan 79% responden di Indonesia mendukung penerapannya (Wildan 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pajak kekayaan dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Melihat adanya beberapa permasalahan yang muncul di Indonesia, seperti kesenjangan ekonomi dan penurunan pendapatan negara, maka pelaksanaan pajak kekayaan diperkirakan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Namun, dikarenakan adanya konsekuensi negatif dari pajak kekayaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat. Oleh sebab itu, kajian ini ditulis untuk membahas hasil-hasil penelitian sebelumnya, untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pajak kekayaan di negara-negara lain. Diharapkan artikel ini mampu meningkatkan wawasan khalayak umum mengenai pentingnya implementasi pajak kekayaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi literatur atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan informasi melalui penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir 2014). Penelitian fokus pada literatur yang memiliki relevansi dengan

tujuan penelitian, berupa jurnal ilmiah, publikasi lain termasuk kebijakan pemerintah yang membahas tentang pajak kekayaan.

PEMBAHASAN

Cara Mengimplementasikan Pajak Kekayaan

Menerapkan pajak kekayaan merupakan kebijakan rumit yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai aspek, tantangan administratif, dan potensi dampak ekonomi dan sosial. Tujuannya sering kali adalah untuk meningkatkan pendapatan tambahan, mengatasi kesenjangan, dan memastikan keadilan sosial. Oleh sebab itu, perhatian khusus untuk beberapa aspek yang sering didiskusikan oleh ahli-ahli ekonomi harus diberikan, seperti subjek pajak, batas ambang pembayaran, tarif, dan badan-badan khusus seperti perwalian/yayasan.

Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah subjek pajak harus berupa individu atau rumah tangga. Argumen untuk perpajakan rumah tangga mencakup gagasan bahwa keluarga secara keseluruhan mendapat manfaat dari kekayaan (misalnya, perumahan yang lebih baik, pendidikan), kemudahan administratif, pengurangan perselisihan atas hak properti, keselarasan dengan sistem kesejahteraan, dan mencegah pembagian kekayaan yang dimotivasi pajak antara pasangan, terutama dengan tarif progresif yang tinggi (OECD 2018). Beberapa pajak modal di Inggris sudah beroperasi atas dasar keluarga. Di sisi lain, argumen yang menentang perpajakan rumah tangga mencakup prinsip bahwa pajak harus mengikuti kepemilikan properti, yang tidak selalu bersama dalam sistem hukum perdata seperti di Inggris. Hal ini juga dapat menimbulkan masalah mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pajak, terutama jika kekayaan dimiliki secara tidak merata dan salah satu pasangan tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang kekayaan pasangan lainnya, yang mengarah pada potensi ketidakadilan (Freedman 1988). Lebih jauh, perpajakan rumah tangga dapat menimbulkan kerumitan dalam situasi keluarga yang bermasalah. Beberapa negara mengatasi hal ini dengan mengenakan pajak pada rumah tangga tetapi menggandakan ambang batasnya.

Faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan adalah ambang batas (*threshold*) dan tarif. Ambang batas tinggi berarti hanya orang-orang yang sangat kaya yang membayar pajak. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan dengan mengurangi jumlah pembayar pajak yang perlu menilai aset mereka dan memungkinkan otoritas pajak untuk memeriksa penilaian dengan lebih baik. Namun, ambang batas yang tinggi dapat mendorong individu untuk membagi kepemilikan mereka hingga berada di bawah ambang batas. Jika menerapkan ambang batas rendah, hal ini akan melibatkan sebagian besar kelas menengah, yang berpotensi menyebabkan masalah likuiditas (Chamberlain 2021). Swiss, misalnya, memiliki ambang batas yang relatif rendah, yang memungut pajak dari sebagian besar kelas menengah. Beberapa negara juga menerapkan tarif progresif; tarif ini meningkat seiring dengan total kekayaan bersih dan umum di negara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan beberapa daerah Swiss. Tarif tinggi biasanya dikaitkan dengan ambang batas yang tinggi (Perret 2021). Di Indonesia, jumlah individu 'superkaya' (*Ultra High Net Worth Individual*; UHNWI) sangat kecil, hanya mewakili 0,0009% dari total wajib pajak biasa. Kontribusi mereka terhadap total penerimaan pajak saat ini hanya 0,00011%, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 0,00013% pada tahun 2027. Kriteria rasional untuk mengenakan pajak terhadap UHNWI secara efektif adalah dengan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki penghasilan bersih setelah pajak di atas Rp5 miliar. Tarif pajak penghasilan tertinggi saat ini adalah 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Beban pajak Indonesia secara keseluruhan masih rendah, yaitu 9,47%, dibandingkan dengan 46% di Denmark (dengan tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 56%) (Imantoro 2023). Di luar pajak penghasilan, Indonesia dapat mencontoh penerapan ambang pajak kekayaan di Norwegia. Wajib pajak dengan kekayaan bersih minimal Rp2,9 – 34 milyar (NOK 1,760,001 – 20,700,000) wajib membayar pajak kekayaan sebesar 0.525% ke kotamadya (*municipality*) dan 0.475% ke negara, sehingga total pajak kekayaan yang dibayar adalah 1%. Namun, untuk individu dengan kekayaan di atas Rp34

milyar (> NOK 20,700,000), pajak kekayaan yang dibayarkan ke negara menjadi 0.575%, sehingga total pajak kekayaan yang dibayar adalah (1,1%) (Norwegian Tax Administration 2025).

Perlakuan wajib pajak terhadap perwalian, yayasan, dan sejenisnya juga sering menimbulkan masalah khusus dalam desain pajak kekayaan karena pemisahan kepemilikan, kendali, dan manfaat. Berbagai jenis perwalian membuat mereka sulit untuk dikategorikan dan dikenakan pajak. Sering kali tidak jelas siapa yang harus dikenakan pajak, terutama jika pembuat perwalian dikecualikan dan tidak ada *resident beneficiary* yang menerima pendapatan atau modal. Beberapa solusi yang diterapkan di Inggris adalah mengabaikan tempat tinggal dan domisili wali amanat karena tidak relevan untuk kewajiban pajak kekayaan, karena tempat tinggal wali amanat mudah dimanipulasi. Domisili pemberi hibah dan penerima manfaat juga tidak relevan. Kemudian, setiap properti yang dimiliki oleh suatu perwalian harus dikenakan pajak kekayaan pada tingkat tertinggi, dibayarkan dari dana perwalian, terlepas dari tempat tinggal pemberi amanah (*settlor*) atau penerima manfaat. Jika pemberi hibah adalah penduduk Inggris saat mendanai perwalian, atau jika pemberi amanah, pasangan, mitra sipil, atau anak di bawah umur kemudian menjadi penduduk Inggris dan dapat memperoleh manfaat dari atau mencabut perwalian, dana perwalian bertanggung jawab saat pemberi hibah masih hidup, digabungkan dengan aset pribadi mereka. Jika pemberi hibah/keluarga dikecualikan, tetapi pemberi hibah adalah penduduk Inggris saat mendanai perwalian, total dana perwalian dapat dikenakan pajak kekayaan secara permanen pada tingkat tertinggi, dengan pengecualian dibagi di antara perwalian yang ditetapkan oleh pemberi hibah yang sama. Hal ini mendorong pemberian aset kepada penerima manfaat. Jika pemberi dana bukan penduduk saat mendanai dan tidak dapat memperoleh manfaat, dana perwalian dapat dikenakan pajak berdasarkan jumlah penerima manfaat penduduk Inggris yang berpotensi memperoleh manfaat. Atau, pajak hanya dapat dikenakan pada manfaat yang benar-benar diberikan kepada penerima manfaat penduduk Inggris. Sedangkan jika pemberi dana adalah penduduk Inggris saat mendanai, atau jika penyewa seumur hidup adalah penduduk Inggris, seluruh dana dikenakan pajak kekayaan tahunan, dengan tarif yang ditentukan oleh keadaan penyewa seumur hidup. Pajak dapat didanai dari dana

perwalian; jika tidak dibayar, pajak dapat dikenakan pada aset, penerima manfaat, atau pemberi dana Inggris, dengan hak pemulihan terhadap wali amanat. Terakhir, perwalian tidak boleh menjadi sarana untuk penghindaran pajak, melainkan melayani alasan non-pajak seperti suksesi atau melindungi kelompok rentan. Memperlakukan perwalian sebagai entitas yang 'transparan' telah disarankan untuk mengalokasikan aset kepada pemukim atau penerima manfaat (Chamberlain, 2021).

Tantangan dalam Melaksanakan Pajak Kekayaan

Penerapan pajak kekayaan menghadapi beberapa tantangan, termasuk potensi penghindaran, masalah likuiditas, dan perpindahan lokasi. Demi melaksanakan program pajak kekayaan yang lebih efektif, pemerintah Indonesia wajib memahami tantangan yang sering terjadi akibat penerapan pajak kekayaan di negara lain. Kemudian, solusi untuk tantangan tersebut harus didasarkan pada penelitian yang kuat dari pakar-pakar ekonomi di dunia.

Pajak kekayaan sering kali dirancang dengan berbagai pengecualian dan keringanan, yang mengurangi potensi pendapatan dan progresivitas, dan menciptakan peluang penghindaran. Contohnya termasuk pengecualian untuk aset pensiun, tempat tinggal utama, aset bisnis, dan karya seni. Ini dapat membuat sistem pajak tidak adil dan rumit. Di Spanyol, pengecualian untuk saham pemilik-manajer menyebabkan efek pergeseran yang kuat dan erosi basis pajak. Aturan perlu dibuat untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan aktivitas bisnis nyata dan penggunaan langsung aset dalam aktivitas profesional. Perwalian, hak pakai, dan yayasan sering digunakan untuk menghindari pajak kekayaan karena pemisahan kepemilikan dan manfaat (FATF 2010). Meningkatnya mobilitas modal dan *tax haven* telah berkontribusi terhadap kekayaan lepas pantai (*offshore wealth*) yang signifikan dan penghindaran pajak oleh individu terkaya. 0,01% pemegang kekayaan teratas diperkirakan menghindari sekitar 25% dari kewajiban pajak pendapatan dan kekayaan mereka dengan menyembunyikan aset di luar negeri

(Alstadsæter et al. 2019). Transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) untuk semua jenis perusahaan dan aset sangat penting untuk penegakan dan administrasi pajak kekayaan yang efektif, dan untuk mengurangi aliran keuangan terlarang lainnya. Menghindari pengecualian untuk kelas aset di atas ambang batas yang tinggi juga berperan penting, karena kelas aset yang berbeda dapat dengan mudah digantikan untuk menginvestasikan kekayaan yang sangat besar. Selain itu, pajak kekayaan dapat menyebabkan masalah likuiditas, terutama bagi pembayar pajak dengan investasi yang tidak cair. Hal ini memengaruhi prinsip pengumpulan pajak "kesetaraan" dan "kenyamanan pembayaran". Ambang batas yang tinggi dapat membantu (seperti yang dibahas di atas) menyelesaikan masalah tersebut. Batasan kewajiban pajak kekayaan dengan mengacu pada pendapatan (misalnya, Prancis, Spanyol) atau total kekayaan (misalnya, Pajak Tahunan Inggris atas Hunian Berlapis) dapat mengatasi masalah likuiditas. Namun, batasan berbasis pendapatan dapat memberikan insentif untuk pengurangan pendapatan dan penghindaran pajak. Pajak Minimum Alternatif (*Alternative Minimum Tax*; AMT) berdasarkan kekayaan dapat menjadi penyangga untuk pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal, tetapi ini dapat memperburuk masalah likuiditas untuk wajib pajak yang "kaya-aset miskin-tunai". Bagi pemilik bisnis yang kekurangan likuiditas, solusinya adalah melibatkan pengalihan sebagian kecil dari nilai bisnis mereka yang setara ke "perwalian pajak kekayaan" yang dikelola oleh negara, dengan opsi untuk membelinya kembali (Advani & Summers 2020).

Para wajib pajak juga berpotensi untuk melarikan asetnya ke luar negeri. Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa pajak kekayaan akan menyebabkan eksodus wajib pajak kaya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa respons migrasi tersebut sering kali kecil dan sederhana dalam implikasi ekonomi secara agregat. Studi di Swedia dan Denmark menemukan bahwa peningkatan 1 poin persentase dalam tarif pajak kekayaan teratas mengurangi jumlah wajib pajak kaya kurang dari 2% dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan pengurangan kecil dalam pekerjaan agregat (0,05%), investasi (0,07%), dan nilai tambah (0,13%). Eksternalitas fiskal dari migrasi (pendapatan yang hilang) juga kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Alasan keterbatasan ini dikarenakan individu kaya sering kali memiliki ikatan dengan negara

mereka, dengan keluarga, koneksi sosial, akses pendidikan, dan stabilitas ekonomi yang lebih penting daripada tingkat pajak (Jakobsen et al. 2024). Sehingga strategi untuk mencegah pemindahan aset adalah menerapkan ambang batas yang tinggi untuk mencegah perpindahan aset individu dengan kekayaan sedang. Kemudian, negara juga harus memastikan pajak kekayaan berlaku untuk periode minimum setelah pembayar pajak meninggalkan negara tersebut. Pemerintah juga harus berhati-hati agar pajak kekayaan baru disesuaikan dengan sistem pajak yang telah ada sebab terdapat kekhawatiran pajak berganda; apakah wajib pajak kekayaan harus diberikan keringanan terhadap pajak lain, tergantung pada apakah pajak tersebut memiliki tujuan yang sama. Jika kebijakan pajak kekayaan ini bertujuan untuk mengganti nilai pajak yang sudah berlaku, beberapa keringanan mungkin dapat dibenarkan, tetapi mungkin akan mengakibatkan komplikasi.

Tantangan politik dan administratif pula merupakan hambatan signifikan terhadap reformasi pajak kekayaan. Reformasi pajak menciptakan "pemenang" dan "pecundang," dimana pecundang sering melobi keras terhadap perubahan, membuat politisi enggan untuk menerapkan pajak kekayaan. Orang kaya, sebagai "pecundang" potensial, memiliki kekuatan dan akses yang signifikan ke nasihat ahli (Tetlow 2020). Cara pajak kekayaan disosialisasikan dapat secara signifikan berdampak kepada penerimaan publik. Berfokus pada ketimpangan kekayaan atau kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan (misalnya, untuk pemulihan COVID-19) adalah narasi yang sangat berpotensi untuk meningkatkan minat pembayaran pajak kekayaan. Penelitian sikap publik telah menunjukkan dukungan untuk pajak kekayaan, terutama ketika dikaitkan dengan ketimpangan atau ketika sumber kekayaan yang diwariskan. Penting juga untuk mematahkan mitos populer—seperti pajak kekayaan yang merugikan ekonomi, membebani kelas menengah, atau menyebabkan relokasi massal (OECD 2021). Sementara itu, penilaian aset, terutama perusahaan yang jarang diperdagangkan atau tidak terdaftar, merupakan tantangan utama sumber biaya administrasi karena memperbarui nilai aset secara berkala mahal. Solusinya termasuk

menggunakan nilai yang diasuransikan untuk barang-barang tertentu, pendekatan formulais untuk bisnis swasta, dan menetapkan nilai aset selama beberapa tahun. Kepentingan pribadi, seperti dari kelompok bisnis atau pemilik rumah pedesaan, secara historis telah menyebabkan pengecualian dan keringanan yang mengikis basis pajak dan progresivitas. Kompleksitas dapat mempermudah pencabutan pajak kekayaan daripada mereformasinya secara efektif.

Negara-negara dapat belajar dari kegagalan historis, yang sering kali disebabkan oleh implementasi yang tidak memadai, pengecualian yang meluas, dan penghindaran pajak. Proposal terkini menyarankan ambang batas yang lebih tinggi dan basis yang lebih luas untuk meminimalkan masalah yang dihadapi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, penerapan pajak kekayaan melibatkan pilihan-pilihan desain teknis yang rumit dan hambatan politik yang signifikan, tetapi wawasan dari pengalaman masa lalu dan penelitian ekonomi yang berkelanjutan dapat menawarkan jalur untuk pendekatan yang lebih efektif dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pajak kekayaan sedang dipertimbangkan oleh pemerintah akibat meningkatnya kesenjangan ekonomi dan menurunnya pendapatan negara. Pendapatan yang diterima dari implementasi pajak kekayaan kemudian dapat digunakan untuk menjalankan program sosial, bantuan masyarakat, pemerataan pendidikan, dll yang sejalan dengan tujuan negara. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mempertimbangkan cara menjalankan pajak kekayaan dengan efektif. Hal-hal seperti subjek pajak, batas ambang, tarif pajak, dan badan-badan khusus harus diperhitungkan agar tingkat kepatuhan pembayaran pajak tinggi. Tantangan yang mungkin muncul seperti penghindaran pajak, masalah likuiditas, perpindahan lokasi, dan masalah politik & administrasi berpotensi menghambat penerapan pajak kekayaan. Oleh sebab itu, Indonesia harus belajar dari negara-negara lain yang telah menerapkan pajak kekayaan

sebelumnya untuk dijadikan pelajaran agar dapat melaksanakan program pajak kekayaan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Advani, A. & Summers, A. 2020. *How much tax do the rich really pay? New evidence from tax microdata in the UK*. CAGE Policy Briefing No. 27, <https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/bn27.2020.pdf>.
- Alstadsæter, A., Niels, J., & Gabriel, Z. 2019. Tax evasion and inequality. *American Economic Review*, 109 (6): 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Chamberlain, E. 2021. Who should pay a wealth tax? Some design issues. *Fiscal Studies*, 42:599-613. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12284>
- FATF 2010. *Money laundering using trust and company service providers*. France: OECD Publishing.
- Freedman, J. 1988. Independent taxation: lion or mouse? Clauses 24, 31–34, 41, 93 and 98, and Schedule 3. *British Tax Review*, 6, 224–31.
- Imantoro, L. W. 2023. "Crazy Rich" Tax: Time to Contribute Proportionally [Halaman web]. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/english/2023/07/16/en-pajak-crazy-rich-saatnya-berkontribusi-secara-proporsional>

- Jakobsen, K., Kleven, H., Kolsrud, J., Landais, C. & Muñoz, M. 2024. *Taxing top wealth: Migration responses and their aggregate economic implications*. Massachusetts: USA. National Bureau of Economic Research Working Paper Series
- Keen, M., Toro, J., Baer, K., et al., 2015. Current Challenges in Revenue Mobilization: Improving Tax Compliance. IMF Policy Papers.
- Mirrlees, J., Adam, S., Besley, T., Blundell, R., Bond, S., Chote, R., Gammie, M., Johnson, P., Myles, G. and Poterba, J. 2011. *Tax by Design*. Oxford: Oxford University Press
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- OECD 2008. *Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries*. Accessed from https://www.oecd.org/en/publications/2008/10/growing-unequal_g1gh8dfb.html
- OECD 2018. *The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD*, OECD Tax Policy Studies, Vol. 26. Paris: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/9789264290303-en>.
- OECD 2021. *Inheritance Taxation in OECD Countries*, OECD Tax Policy Studies, Paris: OECD Publishing
- O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. 2003. *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Perret, S. 2021. Why were most wealth taxes abandoned and is this time different? *Fiscal Studies*, 42:539-563. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12278>

Prabhakar, R. 2021. What are the barriers to taxing wealth? The case of a wealth tax proposal in the UK. *Journal of Social Policy*, 52(3).
<https://doi.org/10.1017/S0047279421000891>

Tetlow, G., Marshall, J., Pope, T., Rutter, J. and Sodhi, S. 2020. Overcoming the barriers to tax reform,
<https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/overcoming-barriers-tax-reform.pdf>

Wildan, M. 2021. Survei terbaru, 79% masyarakat Indonesia dukung pajak kekayaan [Halaman web]. Diakses dari
<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/29504/survei-terbaru-79-masyarakat-indonesia-dukung-pajak-kekayaan>